

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - TUNJANGAN KINERJA - DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERMENKEU RI 39, BN 2026/NO.351, 26 HLM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 211/PMK.03/2017 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja pegawai dan organisasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2015; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 211/PMK.03/2017 Tahun 2017; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perubahan beberapa ketentuan mengenai kriteria, parameter, bobot, dan rumus penghitungan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tunjangan Kinerja dihitung berdasarkan kriteria capaian kinerja organisasi (bobot 60%) dan status capaian kinerja pegawai (bobot 40%) dikalikan dengan konstanta dan tabel tunjangan kinerja sesuai Perpres. Kinerja organisasi dinilai dari Kinerja Capaian Penerimaan Pajak (bobot 50%), Kinerja Pertumbuhan Penerimaan Pajak (bobot 50%), serta Kinerja Pendukung Penerimaan Pajak yang mengacu pada manajemen kinerja Kementerian Keuangan. Diatur pula mengenai status konversi capaian kinerja pegawai (sangat istimewa, istimewa, tinggi, sedang, dan rendah), ketentuan bagi pegawai dari luar DJP yang diperbantukan, mekanisme bagi pegawai yang dipindahtugaskan, serta penetapan Nilai Kinerja acuan pembayaran untuk kurun waktu tertentu.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juni 2026, diundangkan pada tanggal 2 Juni 2026, ditetapkan pada tanggal 29 Mei 2026.

- Lamp 11 Hlm.